

**TINDAK PIDANA *OBSTRUCTION OF JUSTICE* DALAM PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor 30/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Bdg)**

***THE CRIMINAL ACT OF OBSTRUCTION OF JUSTICE IN HANDLING
CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION (Study of Decision Number 30/Pid.Sus-
TPK/2023/PN Bdg)***

Puput Lutfiah¹, Eka Nanda Ravizki²

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010337@student.upnjatim.ac.id, eka.nanda.ih@student.uonjatim.ac.id

ABSTRAK

Perbuatan terdakwa yang dinilai menghalangi proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR termasuk pada unsur-unsur *Obstruction of Justice*. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana jaksa melakukan kategorisasi *Obstruction Of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan, serta bagaimana bentuk *Obstruction Of Justice* tersebut terwujud dalam putusan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif melakukan serangkaian tindakan yang menghambat jalannya proses hukum, antara lain menyembunyikan keberadaan saksi/tersangka, memberikan bantuan finansial, menyamarkan identitas kendaraan, serta memberikan arahan mengenai lokasi pelarian, tindakan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi unsur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa perbuatan terdakwa melibatkan pihak lain dan memenuhi kriteria penyertaan serta pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Penelitian ini menegaskan bahwa perlunya pendekatan yang lebih komprehensif apabila disertai penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur tentang penyertaan dan pembantuan.

Kata Kunci: *Obstruction Of Justice*, Tindak Pidana Korupsi, Penyertaan, Pembantuan

ABSTRACT

The defendant's actions are considered to obstruct the investigation, prosecution, and examination process in court, as regulated in Article 21 of the Corruption Law, including the elements of Obstruction of Justice. This study applies a

normative juridical method with a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. This study aims to understand how prosecutors categorize Obstruction of Justice compared to participation or assistance, and how the form of Obstruction of Justice is manifested in the decision of the case study. The results of the study indicate that the defendant actively carried out a series of actions that obstructed the legal process, including hiding the whereabouts of witnesses/suspects, providing financial assistance, disguising vehicle identities, and providing directions regarding escape locations, the defendant's actions in this case have fulfilled the elements in Article 21 of the Corruption Law. This study shows a strong indication that the defendant's actions involved other parties and met the criteria for participation and assistance as regulated in Article 55 and Article 56 of the Criminal Code. This study emphasizes the need for a more comprehensive approach when accompanied by the application of articles in the Criminal Code that regulate participation and assistance.

Keywords: *Obstruction of Justice, Corruption, Participation, Assistance*

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan terhadap kepentingan publik yang dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan untuk menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam sudut pandang yang lain korupsi berasal dari bahasa latin *corruptus*, yang mengandung makna kerusakan, kebobrokan atau suatu tindakan kecurangan yang secara spesifik dikaitkan dengan urusan keuangan.¹ Tindak pidana korupsi (tipikor) tergolong kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dampaknya sangat merugikan negara, baik dari sisi keuangan, tata kelola pemerintahan, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Di Indonesia, tindak pidana korupsi terus berkembang dan menjadi kejahatan yang semakin kompleks dari waktu ke waktu, tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga menyangkut sistem yang lebih luas.² Merujuk hasil pengukuran indeks persepsi korupsi (*corruption perceptions index*) CPI, dapat diamati bahwa pada tahun 2024, Indonesia mendapatkan skor ke 37 dan menempati posisi ke-99 dari 180 negara, mengalami peningkatan dibandingkan

¹Franky Damanik, Finish Masa Derita Gea, Rosmalinda, *Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Sains Student Research, 2 (5), 2024, hlm. 289.

²Mohammad Al Faridzi, Gunawan Nachrawi, *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid.Sus/2021)*, Jurnal Kewarganegaraan, 6 (2), 2022, hlm. 1.

pada tahun sebelumnya (2023) Indonesia memperoleh skor 34 dan berada di peringkat ke-115 dari 180 negara. Peningkatan ini mengindikasikan adanya persepsi yang lebih baik terhadap korupsi di Indonesia, yang terbukti dari kenaikan skor dan posisi peringkat.³

Tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU TIPIKOR). Dalam undang-undang tersebut, terdapat sembilan jenis tindak pidana korupsi, antara lain: penyuapan, penggelapan, penipuan, pemerasan, nepotisme dan kronisme, patronase, klientisme, penangkapan negara, korupsi politik.⁴ Disamping itu, dalam ketentuan UU tersebut terdapat bentuk tindak pidana yang berkaitan erat dengan korupsi yaitu *Obstruction Of Justice* atau penghalangan proses hukum. *Obstruction Of Justice* adalah aktivitas yang dilakukan secara sengaja untuk mengjalangi, menghambat, atau bahkan meniadakan jalannya penyidikan, penuntutan, serta proses persidangan yang menyangkut subjek yang terlibat dalam suatu kasus korupsi seperti, terdakwa, tersangka atau saksi.⁵ Bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dapat berupa pemalsuan bukti, memberikan kesaksian palsu, menghalangi penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan, mengancam dan mengintimidasi saksi yang terlibat dalam suatu perkara dan penyalahgunaan kekuasaan⁶

Pada tahun 2023, PN Bandung telah memutus suatu perkara dengan perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg yang berkaitan dengan tindak pidana *Obstruction Of Justice*. Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan keponakan

³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>, di akses pada tanggal 12 Juni 2025 Pukul 18.30 WIB.

⁴Eka Nanda Ravizki, *Anti-Corruption Education: Building Integrity In Fighting Corruption*, 1, Kota Makassar, Penerbit Nasmedia, 2024, hlm. 14-21.

⁵Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1), 2022, hlm. 123.

⁶Prisma Yoga, *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya), 2023, hlm. 25.

dari tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan BPDB Kabupaten Bogor, melakukan tindakan secara nyata menghambat jalannya penyidikan. Terdakwa tidak hanya tidak melaporkan keberadaan tersangka, tetapi juga turut membantu saksi tersangka menyembunyikan diri dan menyembunyikan aset yang diduga terkait dengan perkara korupsi tersebut.

Pada perkara tersebut terdakwa didakwa, dituntut, serta diputus melakukan tindak pidana *Obstruction Of Justice*. Seharusnya dapat dilakukan tinjauan lebih lanjut terkait sejauh mana keterlibatannya dalam mendukung terjadinya tindak pidana tersebut, karena antara *Obstruction Of Justice*, penyertaan, dan pembantuan, kerap kali sulit untuk dibedakan terutama dalam batas-batas penerapannya, karena jika dilihat secara komperhensif tindak pidana yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan tindak pidana berupa penyertaan dan pembantuan yang terdapat pada Pasal 55 dan 56 KUHP. Hal ini disebabkan oleh *Obstruction Of Justice*, penyertaan (Pasal 55 KUHP), dan pembantuan (Pasal 56 KUHP) memiliki persamaan mendasar sebagai bentuk keterlibatan secara tidak langsung dalam tindak pidana yang melibatkan seseorang selain pelaku utama. Ketiganya sama-sama dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena adanya unsur kesengajaan dan kesadaran untuk terlibat dalam kejahatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas perlu dilakukan analisis terhadap kasus tersebut karena menggambarkan dinamika dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menangani tindak pidana korupsi yang disertai upaya penghalangan hukum. Analisis pada kasus tersebut juga menjadi penting untuk memahami kedudukan Jaksa melakukan kategorisasi tindak pidana *Obstruction Of Justice* dibandingkan dengan penyertaan atau pembantuan pada perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk *Obstruction Of Justice* dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg.

B. PEMBAHASAN

I. Pertimbangan Jaksa Dalam Melakukan Kategorisasi Tindak Pidana *Obstruction Of Justice* dibandingkan Dengan Penyertaan Atau Pembantuan Pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn.Bdg

Obstruction of Justice, penyertaan, dan pembantuan adalah tiga bentuk tindak pidana yang saling berkaitan karena sama-sama melibatkan orang lain selain pelaku utama. *Obstruction of Justice* atau dalam konteks hukum Indonesia sering disebut sebagai penghalangan terhadap proses peradilan, merupakan aktivitas yang dilakukan secara sengaja untuk menghambat, mengacaukan, atau bahkan mengagalkan upaya penyidikan, penuntutan, maupun persidangan yang berkaitan para pihak tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara korupsi. Unsur utama dari tindak pidana ini, adalah adanya kehendak pelaku untuk mengganggu efektivitas proses penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR.⁷ Pasal 55 KUHP sebagai dasar hukum penyertaan (*deelneming*) menegaskan penyertaan sebagai bentuk situasi ketika beberapa orang turut serta melakukan tindakan pidana, ketika keterlibatan tersebut bersifat aktif dan dilakukan secara bersama-sama, sehingga masing-masing pelaku dianggap turut berkontribusi terhadap terjadinya perbuatan pidana. Penyertaan mencakup berbagai bentuk seperti pelaku utama, pihak yang berperan penyuruh, pihak yang turut serta melakukan, dan penganjur. Pembantuan (*Medeplichtige*) merujuk pada mereka yang memberikan bantuan ,baik saat tindak pidana berlangsung maupun sebelumnya.⁸ Meskipun tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan dari tindak pidana yang dilakukan, pelaku pembantuan tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena memiliki peran dalam mendukung terlaksananya kejahatan tersebut. Pembantuan sebagaimana diatur pada Pasal 56 KUHP, dibagi menjadi dua kategori utama: pembantuan saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilaksanakan. Hal ini memperkuat bahwa pembantu tidak harus hadir saat tindak pidana sedang berlangsung, tetapi kontribusinya sebelum kejahatan memungkinkan atau menguatkan terjadinya pelanggaran hukum, sehingga ia tetap dikenakan sanksi pidana.⁹

⁷Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, *Karakteristik Perbuatan Advokat yang Termasuk Tindak Pidana Obstruction of Justice Berdasarkan Ketentuan Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1), 2022, hlm. 123.

⁸ Siswantari Pratiwi, *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Binamulia Hukum, 11 (1), 2022, hlm. 75.

⁹Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, 1, Sleman,

Penerapan tindakan *Obstruction of Justice* ada dalam salah satu contoh kasus konkret pada putusan dengan Perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg. Dalam perkara ini, terdakwa yang merupakan keponakan dari tersangka tindak pidana korupsi dana bantuan BPDB Kabupaten Bogor, melakukan tindakan secara nyata menghambat jalannya penyidikan. Terdakwa tidak hanya tidak melaporkan keberadaan tersangka, tetapi juga turut membantu saksi tersangka menyembunyikan diri dan menyembunyikan aset yang diduga terkait dengan perkara korupsi tersebut.¹⁰

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap, Terdakwa tidak hanya menyembunyikan keberadaan tersangka, tetapi juga secara aktif membantu upaya pelarian, termasuk menyamarkan kendaraan serta memberikan akses kepada rekening dan ATM. Beberapa alat bukti yang tersebut antara lain yaitu dari keterangan saksi-saksi termasuk petugas penegak hukum, bukti digital berupa alat komunikasi elektronik dan rekaman transaksi, hasil laboratorium forensik yang menunjukkan pencarian aktif terkait perkara oleh Terdakwa, kendaraan yang telah disamarkan, dan keterangan terdakwa sendiri dalam persidangan. Barang bukti yang disita meliputi kendaraan, alat komunikasi, serta rekening bank yang digunakan dalam mendukung pelarian tersangka utama.

Pendekatan Jaksa dalam dakwaan kasus ini, Jaksa hanya mendakwakan Terdakwa dengan satu jenis tindak pidana, yaitu *Obstruction of Justice*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Dalam dakwaan tersebut, Jaksa Menyusun dakwaannya berdasarkan perbuatan yang dilakukan terdakwa yang secara sadar menghalangi jalannya proses hukum terhadap tersangka utama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Jaksa hanya menitikberatkan pada aspek perbuatan yang mengganggu proses hukum, tanpa memperluas dakwaan ke arah penyertaan pada pasal 55 KUHP atau pembantuan pada pasal 56 KUHP, melainkan fakta hukum yang dikemukakan dalam proses persidangan sangat memungkinkan untuk penerapan kedua pasal tersebut juga.

Berdasarkan pertimbangan terhadap fakta persidangan, tindakan Terdakwa tidak hanya menghalangi proses hukum, tetapi juga mengandung unsur

¹⁰Putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, hlm. 64-68.

membantu dan turut serta dalam pelarian Tersangka serta penyamaran aset. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa seharusnya dapat dikualifikasikan tidak hanya sebagai *Obstruction of Justice*, tetapi juga sebagai penyertaan dan pembantuan terhadap tindak pidana korupsi. Terkait hal tersebut ditinjau berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dan Pasal 21 UU TIPIKOR, maka seharusnya penyertaan dan pembantuan pada perkara tersebut turut disertakan dalam dakwaan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa Terdakwa secara sadar telah membantu upaya Tersangka melarikan diri, menyembunyikan barang bukti, dan memberikan fasilitas untuk menghindari proses hukum. Dengan memahami ketiga konsep ini, maka dapat dilakukan perbandingan untuk melihat perbedaan unsur hukum, bentuk perbuatan dan tingkat pertanggungjawaban pidana dari masing-masing kategori sebagaimana dalam tabel berikut:

Kategorisasi	<i>Obstruction of Justice</i>	Penyertaan	Pembantuan
Definisi	Tindakan yang dimaksudkan untuk mengganggu, menghambat, atau bahkan menggagalkan seluruh proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan, dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi. ¹¹	Suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua individu atau lebih. Baik dengan cara melakukan perbuatan secara bersama, maupun saling memberikan bantuan. ¹²	Membantu atau turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana pada saat kejahatan dilakukan maupun sebelum kejahatan dilakukan. ¹³
Dasar hukum	Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor	Pasal 55 KUHP	Pasal 56 KUHP
Unsur pokok	Unsur-unsur tindak pidana <i>Obstruction of Justice</i> sebagai berikut: 1. Tindakan yang dilakukan berakibat terjadinya penundaan dalam penyelenggaraan proses hukum. 2. Pelaku bertindak dengan penuh kesadaran akan perbuatan serta dampak yang akan diakibatkan.	1. Setiap pihak yang secara langsung melakukan, memberikan perintah untuk dilakukan atau terlibat serta dalam pelaksanaan suatu tindak pidana. 2. Mereka yang secara sengaja mendorong pihak lain untuk melakukan tindakan, baik dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu,	1. Setiap pihak yang dengan kesadaran penuh turut serta membantu terjadinya tindak pidana tersebut. 2. Pihak yang dengan maksud tertentu memberikan kemudahan dengan menyediakan akses dan fasilitas, maupun informasi, melakukan kejahatan

¹¹Difia Setyo Mayrachelia, Irma Cahyaningtyas, *Loc.Cit.*

¹²Tofik Yanuar Chandra. *Op.Cit.* hlm. 126.

¹³Siswantari Pratiwi, *Loc.Cit.*

	3. Pelaku berupaya melakukan penyimpangan dengan maksud dan tujuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya proses administrasi hukum.	menyalahgunakan wewenang atau kedudukan, menggunakan kekerasan, intimidasi, maupun dengan menyediakan peluang, alat, atau informasi. ¹⁴	tersebut. ¹⁵
Sanksi	Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda Rp. 150.000.000,00 – Rp. 600.000.000,00.	Sanksi pidana bagi pelaku penyertaan berbeda-beda tergantung peran dan Tingkat keterlibatan termasuk pembedaan serta pidana pokok yang dijatuhkan kepada pelaku.	Pidana dikurangi sepertiga dari ancaman pidana pokok.
Contoh	Pemalsuan bukti, memberikan kesaksian palsu, menghalangi penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan, megancam dan mengintimidasi saksi yang terlibat dalam suatu perkara, dan penyalahgunaan kekuasaan.	Keikutsertaan dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana secara Bersama-sama, menyuruh, maupun menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.	Pihak yang dengan sadar memberikan fasilitas atau bantuan saat kejahatan terjadi atau dilakukan.

Tabel 2: Kategorisasi *Obstruction of Justice*, Penyertaan, dan Pembantuan

Berdasarkan rumusan dakwaan yang dikaitkan dengan alat bukti berupa keterangan saksi, ahli petunjuk dan keterangan tersangka serta dikaitkan dengan barang bukti, rumusan dakwaan yang ditujukan kepada Ade Dian Putra Harahap adalah:

1. Pasal 21 UU TIPIKOR
2. Unsur-unsur delik pasal 21 yaitu;
 - a. Subjek hukum sebagai pihak yang berkaitan dengan tindakan tertentu;
 - b. Perbuatan dengan sengaja, yakni adanya kesadaran dan kehendak dalam melakukan tindakan tertentu;;
 - c. Tindakan yang berhubungan dengan upaya mencegah, menghalangi, atau mengagalkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap

¹⁴Mukhlis, Tarmizi, & Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Banda Aceh, Syiah Kuala University Press, 2018, hlm. 158.

¹⁵Ririn Erhartanti, *Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid.B/2014/Pn.Bkn)*, Skripsi Program Studi Jinayah Siyasa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 201, hlm. 18.

proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan yang melibatkan pihak-pihak tertentu;

Dapat diketahui bahwa berdasarkan rumusan dakwaan yang ditujukan Jaksa terhadap Ade Dian Putra Harahap merupakan unsur yang memenuhi delik pada Pasal 21. Unsur – unsur tersebut diatas, dapat diuraikan yaitu:

1. Unsur Setiap Orang

Subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi yang dapat dibebankan untuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Definisi “setiap orang” dalam konteks tindak pidana korupsi merujuk pada Pasal 1 angka 3 UU TIPIKOR, yang mencakup adanya korporasi sebagai suatu kelompok orang atau kekayaan yang terorganisasi, terlepas dari status hukumnya sebagai badan hukum atau tidak. Pada perkara ini, terdakwa dinyatakan berada dalam kondisi sehat baik jasmani dan rohani. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fakta terdakwa tidak mengalami cacat mental (*verstandelijke vermogens*) maupun gangguan jiwa (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) yang dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian terdapat adanya indikasi bahwa perbuatan terdakwa dipengaruhi oleh keadaan *overmacht* (daya paksa) baik yang bersumber dari orang lain maupun kondisi tertentu yang bersifat absolut maupun relatif dan tidak dapat dihindarkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP. Dengan demikian Dian Ade Putra Harahap sebagai terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatannya.

2. Unsur Dengan Sengaja

Terdakwa yang sudah mempunyai pengetahuan Sdr Sumardi, S.Sos, Msi menjadi pihak yang disangka dalam perkara TIPIKOR yang sedang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kab Bogor selain itu Terdakwa juga mengetahui bahwa Sdr Sumardi telah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Kab Bogor untuk dilakukan pemeriksaan namun tidak pernah hadir. Kemudian Terdakwa secara sengaja melakukan perbuatan-perbuatan atau Tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan atau pemeriksaan Sdr Sumardi, Sos, M.Si selaku Tersangka, yaitu Tersangka telah menyembunyikan mobil milik

Sdr. Sumardi, Tersangka telah memberikan uang persediaan kepada Tersangka, Tersangka telah melangsungkan pertemuan di Rest Area Tol KM 208 Lampung Palembang, Tersangka telah menyembunyikan Sdr. Sumardi di daerah Kemuning Kab. Indragiri Hilir Riau, Tersangka telah memberikan kartu ATM dan Nomor Rekening milik Tersangka untuk digunakan oleh Sdr. Sumardi.

3. Unsur mencegah, merintangi atau menggagalkan baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan yang berkaitan dengan pihak yang disangka terdakwa, maupun saksi dalam perkara TIPIKOR.

Unsur ini terpenuhi, karena Terdakwa yang mempunyai pengetahuan mengenai Sdr Sumardi itu merupakan pihak yang disangka dalam perkara TIPIKOR yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri kab Bogor dan Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tujuannya untuk menghalangi, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya tahapan pemeriksaan terhadap tersangka baik secara langsung maupun tidak langsung. (Pemeriksaan Sdr Sumardi, S.Sos, M.Si), padahal sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan Tanggal 30 September 2022 Tersangka telah bertemu dengan Sdr. Sumardi, namun Tersangka tidak melaporkan keberadaan Sdr. Sumardi kepada pihak yang berwajib

Berdasarkan rumusan dakwaan yang telah dijelaskan diatas, fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Terdakwa secara aktif melakukan serangkaian tindakan untuk membantu pelarian Tersangka Sumardi. Hal ini terbukti pada perjalanan Terdakwa bersama Zulfikar teman Terdakwa dan Tersangka Sumardi melakukan komunikasi, serta transaksi uang yang dilakukan atas perintah dari istri Sumardi. Perjalanan tersebut mengarah ke tempat tinggal kerabat yang Bernama Sukatno di Riau, yang sebelumnya Sumardi diketahui menuju Aek Kanopan Sumatera Utara. Peran terdakwa yaitu menyarankan lokasi persembunyian, mendampingi selama pelarian, serta membantu menyamarkan kendaraan milik Tersangka Sumardi.

Peran yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya bertindak pasif tetapi juga secara aktif dan terencana mendukung Tersangka Sumardi dalam

menghindari proses hukum. Tindakan tersebut bukan hanya bantuan sesaat, melainkan sebuah tindakan yang dirancang untuk menjaga Sumardi dari jangkauan aparat penegak hukum. Jaksa melihat ini sebagai bukti kuat bahwa Terdakwa sepenuhnya sadar akan konsekuensi dari perbuatannya, yaitu menghambat proses penyidikan yang sedang berjalan terhadap Sumardi dalam kasus korupsi.

Jaksa juga mempertimbangkan hal lain dalam mendasari penetapan dakwaan ini yaitu adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dan Tersangka utama, yang tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Fakta tersebut memperkuat kesengajaan Terdakwa, sebab Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai status hukum Sumardi, namun tetap memilih untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan kewajiban hukum. Hal tersebut dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaannya hanya menjerat Terdakwa dengan pasal tersebut.

Jika dilihat pada Pasal 21 UU TIPIKOR, maka perbuatan Terdakwa dapat dianggap sebagai bentuk menghalangi proses penyelidikan, penuntutan atau pemeriksaan yang melibatkan tersangka, terdakwa atau saksi dalam perkara TIPIKOR. Jaksa menyimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi definisi “mencegah, merintangi atau menggagalkan” proses hukum yang sedang berjalan. Tindakan yang dilakukan Terdakwa mulai dari menyediakan logistik hingga mencari tempat persembunyian secara langsung berkontribusi pada terhambatnya pemeriksaan terhadap Sumardi. Dengan demikian, Jaksa Memiliki keyakinan penuh bahwa perbuatan Terdakwa secara utuh merupakan tindak pidana *Obstruction of Justice*. sehingga dakwaan tunggal menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR dianggap paling tepat untuk menjerat perbuatannya.

Pada dasarnya, penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR oleh Jaksa sudah tepat, karena seluruh tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur menghalangi proses hukum. Namun pada fakta persidangan menunjukkan adanya kerja sama secara aktif antara Terdakwa, istri Sumardi, dan Zulfikar. Kerja sama yang dilakukan bukan hanya bantuan tetapi sebuah rencana untuk melancarkan pelarian Sumardi. Fakta tersebut menunjukkan bahwa selain pasal 21 UU

TIPIKOR, ketentuan pada Pasal 55 KUHP yang menjelaskan mengenai penyertaan dan Pasal 56 KUHP mengenai pembantuan, semestinya juga dapat didakwakan terhadap Terdakwa. Kerja sama antara istri Tersangka Sumardi dan Zulfikar, yaitu dengan adanya dukungan sebelum dan selama tindak pidana dilakukan yaitu pada saat pelarian dan penyamaran asset. Penyertaan ditunjukkan melalui kebersamaan pelaku dalam suatu rencana tindakan melawan hukum, sedangkan pembantuan ditunjukkan melalui pemberian bantuan yang dimungkinkan tindak pidana tersebut terjadi dan berlangsung menjadi lebih lama.¹⁶

Berdasarkan kronologi kasus, terhambatnya proses penyidikan terhadap Tersangka Sumardi merupakan hasil kerja sama, antara Terdakwa, istri Sumardi (Titin Dena Nurhayati) dan Zulfikar. Peran istri Sumardi adalah memfasilitasi dana dalam pelarian Tersangka. Tindakannya secara langsung menghambat penyidikan dengan cara istri Sumardi menjemput Terdakwa dan secara aktif meminta bantuan Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada Tersangka Sumardi. Permintaan tersebut merupakan tindakan untuk memfasilitasi pelarian suami nya. Tanpa adanya bantuan dana tersebut, Terdakwa mungkin tidak akan terlibat sejauh itu dalam memberikan dukungan logistik.

Istri Sumardi berperan sebagai penghubung antara Terdakwa dan Tersangka Sumardi pada tahap awal pelarian, sehinggamenjadi titik utama yang memastikan rencana pelarian berjalan dengan lancar. Tindakan tersebut secara efektif mempersulit pelacakanyang dilakukan oleh penyidik, karena melibatkan pihak ketiga yaitu Terdakwa sebagai perantara. Sementara peran Zulfikar adalah sebagai pendamping Terdakwa pada perjalanan Terdakwa.

Keterlibatannya menghambat penyidikankarena memberikan dukungan secara fisik mendampingi Terdakwa selama perjalanan dari Jabodetabek hingga ke Riau. Kehadirannya memastikan Terdakwa tidak sendirian dan seluruh kegiatan mulai dari mengendarai mobil hingga bertemu Tersangka Sumardi berjalan dengan lancar. Peran ini secara langsung memperkuat jalannya pelarian Tersangka Sumardi.

¹⁶ Yogi Prasetyono, Zaenal Arifin, & Kuku Sudarmanto, *Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal USM Law Review, 5 (2), 2022, 648.

Terhambatnya penyidikan terhadap Tersangka Sumardi karena adanya juga kerja sama terencana di mana setiap orang memiliki peran masing-masing. Istri Sumardi sebagai orang yang menyediakan dana, Zulfikar menjadi pendukung operasional, dan Terdakwa sebagai pelaksana utama. Tindakan istri Sumardi dan Zulfikar dapat dikualifikasikan juga sebagai bentuk bantuan secara sengaja agar mempermudah terlaksananya delik *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Terdakwa. Peran Titin yang menyediakan dana dan Zulfikar yang mendampingi perjalanan adalah bentuk nyata dari memberi bantuan kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan.

Pasal 55 KUHP tentang penyertaan (*deelneming*) relevan karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa. Ketentuan tentang penyertaan (*deelneming*), yaitu ketika suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam konteks kasus ini, bentuk penyertaan yang paling tepat adalah “turut serta melakukan” (*medepleger*), dan Terdakwa adalah pelaku utama (*dader*) dalam *Obstruction of Justice*.¹⁷ Tindakan yang dilakukan Terdakwa, Zulfikar, dan istri Sumardi merupakan satu rangkaian perbuatan.

Peran Terdakwa sebagai pemberi saran lokasi yang menunjukkan tindakan aktif. Peran Zulfikar sebagai pendamping menunjukkan adanya kerja sama untuk memastikan rencana berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peran istri Sumardi sebagai penyedia dana merupakan kontribusi materiil yang menjadi penggerak utama terlaksananya tindak pidana tersebut. Hal tersebut menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam satu tujuan bersama. Setiap kontribusi yang ada untuk mencapai tujuan bersama, semua pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Dalam kasus ini, peran Terdakwa menjadi menyeluruh karena tindakannya dapat dikualifikasikan ke dalam penyertaan, pembantuan dan *Obstruction of Justice*. Pasal 56 KUHP tentang pembantuan (*medeplichtigheid*) relevan karena tindakan bantuan yang diberikan Terdakwa seperti membantu menyamakan

¹⁷ Lukman Hakim, *Op.Cit*, hlm. 74.

¹⁸ Muhammad Fadhil Andika Ramadhan & Rugun Romaida Hutabarat, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst.*, Jurnal Hukum Adigama, 4 (2), 2021, hlm. 1333.

barangbukti berupa mobil yang diganti pelat nomor palsu, membantu memberikan uang, dan memfasilitasi kebutuhan Tersangka. Semua tindakan ini secara langsung mempermudah dan melancarkan perbuatan Tersangka untuk melarikan diri dan menghindari pertanggungjawaban hukum.¹⁹ Tanpa bantuan dan strategi dari Terdakwa, pelarian Sumardi mungkin tidak dapat berjalan efektif. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan Terdakwa yaitu sebagai pelaku utama dalam *Obstruction of Justice*, dan pembantu (*medeplichtigheid*) dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Sumardi untuk melarikan diri.

Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa juga memenuhi unsur dari ketiga bentuk tindak pidana yaitu, *Obstruction of Justice* karena Terdakwa sengaja menghalangi jalannya penyidikan dan menyembunyikan Tersangka, penyertaan karena keterlibatan aktif Terdakwa dilakukan bersama dengan pihak lain dalam mendukung pelarian Tersangka Sumardi dan pembantuan karena Terdakwa memberikan bantuan berupa uang, kendaraan, informasi dan akses yang membantu Tersangka Sumardi menghindari hukum.

Dalam hal ini Jaksa hanya menyertakan dakwaan *Obstruction of Justice* tanpa mengikutsertakan pasal mengenai penyertaan dan pembantuan. Terkait hal tersebut, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP serta Pasal 21 UU TIPIKOR, maka penyertaan dan pembantuan terhadap tindak pidana korupsi seharusnya turut disertakan dalam dakwaan. Hal ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa Terdakwa tidak hanya pasif, tetapi secara sadar dan aktif memberikan dukungan terhadap pelarian tersangka utama, menyembunyikan kendaraan, serta menyamarkan jejak elektronik dan fisik. Apabila dakwaan diperluas dengan menggabungkan pasal penyertaan dan pembantuan, hal ini dapat semakin memberatkan posisi Terdakwa.

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa bukan hanya *Obstruction of Justice*, namun juga mencerminkan perbuatan penyertaan dan pembantuan yang bertujuan untuk menghindarkan tersangka utama dari jerat hukum. Terhadap rumusan dakwaan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ketiga jenis tindak pidana

¹⁹ Fahririn, *Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Supremasi Jurnal Hukum, 5 (2), 2023, hlm. 209.

tersebut saling berkaitan dalam praktik, dan seharusnya tidak dipisahkan secara sempit dalam dakwaan maupun dalam pertimbangan hukum oleh penegak hukum.

II. Bentuk Obstruction Of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2023/Pn Bdg

Tindakan ini pada praktiknya berkaitan mengenai upaya menghambat, merintangi, atau menggagalkan proses hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan pihak yang disangka, pihak yang didakwa dan para saksoi pada perkara TIPIKOR. Dalam UU TIPIKOR, Tindakan *Obstruction of Justice* tercantum pada pasal 21 UU TIPIKOR, dan mengenai bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* juga harus memenuhi unsur-unsur. Berdasarkan Pasal 21 UU TIPIKOR, bentuk-bentuk *Obstruction of Justice* dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindakan dengan sengaja mencegah secara langsung atau tidak langsung. perbuatan ini dilakukan secara sadar dengan tujuan untuk menghalangi atau mencegah agar proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara tidak dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang.²⁰ Artinya, seseorang secara sengaja berupaya menghambat jalannya proses hukum sehingga penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan kasus korupsi. Mencegah secara langsung yaitu berupa menyembunyikan Tersangka atau barang bukti, menghalangi penyidik untuk masuk ke suatu tempat. Sedangkan mencegah secara tidak langsung yaitu berupa dengan memberikan informasi palsu kepada penyidik yang dapat menghambat upaya pencarian Tersangka atau barang bukti.²¹
2. Perbuatan dengan sengaja merintangi, merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud tujuan menghalangi atau menunda penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang sedang berlangsung. Akibat dari perbuatan ini, proses hukum mengalami hambatan dan tidak berjalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan

²⁰ Fauziah Lubis, Juliana PC.Sinaga, *Loc.Cit.*

²¹ Nur Azmi Kurnia Amili, Irlan Puluhulawa, *Obstruction Of Justice dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kasus Kebocoran Dokumen Di Kementerian Esdm*, Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (1), 2025, hlm. 884.

merintanginya yaitu berupa memberi keterangan yang berbelit-belit atau tidak konsisten sebagai saksi dan mempersulit penyidik untuk mengetahui informasi yang jelas, tidak kooperatif dengan penyidik seperti tidak memberikan dokumen yang dibutuhkan atau menunda-nunda kehadiran dalam pemeriksaan, dan melakukan intimidasi atau tekanan terhadap saksi agar mencabut keterangannya atau memberikan keterangan yang dapat menguntungkan Terdakwa.²²

3. Tindakan dengan sengaja mengagalkan, pelaku dengan sengaja menggagalkan tindakan tertentu supaya proses penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pihak yang disangka, pihak yang didakwa serta para saksi pada perkara korupsi tidak bisa berjalan sesuai aturan hukum. Tindakan dengan sengaja mengagalkan yaitu berupamenyuap penegak hukum, seperti penyidik Jaksa atau hakim, agar proses hukum dihentikan atau putusan yang dijatuhkan agar menguntungkan pelaku, mengancam nyawa atau keselamatan saksi, ahli atau penegak hukum agar mereka tidak melanjutkan proses peradilan, memalsukan atau membuat bukti palsu yang dapat mengalihkan fokus penyidikan, dan menghancurkan barang bukti yang sudah berada di tangan penyidik sehingga tidak dapat digunakan dalam persidangan.²³

Merujuk pada pemaparan sebelumnya, dapat dianalisis bahwa bentuk-bentuk *Obstruction of Justice*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR mencakup tindakan yang dapat dilakukan secara langsung, seperti menyembunyikan tersangka atau barang bukti, maupun secara tidak langsung, seperti memberikan informasi palsu atau mempersulit jalannya pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya sekadar pasif, tetapi justru terlibat secara aktif dalam menghambat penegakan hukum.

Dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, Jaksa secara tegas menguraikan bentuk-bentuk perbuatan *Obstruction of Justice* yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan Jaksa Didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur Pasal 21 UU TIPIKOR, yang menjadi dasar tunggal dakwaan. Jaksa berpendapat bahwa

²² Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi. *Op.cit*, hlm. 526.

²³ *Ibid*.

perbuatan Terdakwa memenuhi definisi “mencegah, merintangi, atay menggagalkan” proses hukum terhadap Tersangka Sumardi. Jaksamengidentifikasi beberapa tindakan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai *Obstruction of Justice*:

1. Tidak melaporkan dan menyembunyikan keberadaan Saksi/Tersangka Sumardi:

Jaksa menenkankan bahwa Terdakwa tidak hanya secara pasif mengetahui keberadaan Tersangka Sumardi, melaikan secara aktif melaksanakan persembunyiannya. Hal ini terbukti dari perjalanan Terdakwa bersama Zulfikar yang mendampingi Tersangka Sumardi menuju tempat persembunyian di daerah Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Pertemuan ini diawali di rest area tol KM 208 Lampung Palembang, tindakan tersebut secara langsung dan efektif mengagalkan upaya penyidik untuk menemukan dan memeriksa Tersangka Sumardi yang telah dipanggil secara patut namun tidak pernah memenuhi panggilan tersebut untuk dilakukannya pemeriksaan. Jaksa menekankan bahwa Terdakwa mengetahui status Sumardi sebagai Tersangka pada suatu penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penanangan oleh lembaga oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, serta mengetahui bahwa Sumardi telah dipanggil namun tidak memenuhi panggilan tersebut.

2. Menyembunyikan aset dan mengubah identitas barang bukti:

Jaksa menguraikan bahwa bagaimana Terdakwa memberikan dukungan finansial dan logistik bagi kelangsungan pelarian Sumardi. Terdakwa terbukti menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 kepada Sumardi di rest area untuk bekal pelarian tersebut. Terdakwa juga memberikan ATM beserta nomor rekening miliknya untuk digunakan oleh Sumardi. Menurut Jaka, bantuan berupa finansial dan fasilitas yang diberikan ini bertujuan untuk membantu kehidupan Sumardi selama dalam pelarian, yang sengaja memperpanjang waktu pelariannya dan mempersulit proses penyidikan yang dilakukan oleh KeJaksaaan Negeri Kabupaten Bogor. Tanpa adanya dukungan tersebut mungkin Sumardi tidak akan bertahan lama selama pelariannya.

3. Bantuan logistik dan komunikasi:

Salah satu bentuk *Obstruction of Justice* yang paling jelas adalah tindakan Terdakwa menyembunyikan mobil Fortuner milik Sumardi dan mengganti plat nomornya dari F 1111 M menjadi BK 1755 NP. Jaksa berpendapat bahwa perbuatan ini sebagai upaya terencana untuk menghilangkan jejak Tersangka serta menyembunyikan barang bukti yang mungkin terkait dengan tindak pidana korupsi Tersangka Sumardi. Penggantian pelat nomor secara spesifik menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk mempersulit pelacakan kendaraan yang juga akan mempersulit penemuan Tersangka Sumardi. Tindakan ini secara nyata menunjukkan kesengajaan Terdakwa untuk menghambat proses hukum.

Jaksa berkeyakinan penuh bahwa seluruh perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja (*dolus*) dan secara langsung berkontribusi pada terhambatnya pemeriksaan terhadap Tersangka tindak pidana korupsi. Pertimbangan Jaksa diperkuat oleh fakta bahwa Terdakwa memiliki pengetahuan yang cukup mengenai status Sumardi sebagai Tersangka dan masuk dalam DPO. Dengan adanya hubungan keluarga antara Terdakwa dan Tersangka Sumardi, Jaksa menilai hal tersebut tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Hubungan Keluarga tersebut memperkuat unsur kesengajaan Terdakwa dalam menghalangi proses hukum yang sah. Dengan demikian, dakwaan tunggal menggunakan Pasal 21 UU TIPIKOR dianggap paling tepat untuk menjerat perbuatan Terdakwa dari perspektif Jaksa, karena pasal tersebut secara spesifik mengatur tentang penghalangan proses hukum dalam perkara korupsi.

Berdasarkan perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, Majelis hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Hal ini dibuktikan melalui fakta persidangan yang mengungkap berbagai tindakan terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang menghambat kelancaran proses penyidikan terhadap tersangka Sumardi dalam perkara korupsi dana belanja tidak terduga (BTT) BPDB Kabupaten Bogor.

1. Tidak melaporkan dan menyembunyikan keberadaan Saksi/Tersangka Sumardi:

Terdakwa merupakan keponakan dari Saksi Sumardi, diketahui telah bertemu dengan Sumardi setelah Sumardi ditetapkan sebagai Tersangka dan masuk dalam DPO. Terdakwa tidak melaporkan keberadaan pamannya tersebut kepada pihak berwajib. Terdakwa bahkan secara aktif membantu Sumardi untuk bersembunyi ke luar kota, yaitu ke Sumatera, dan mengantarkannya ke tempat persembunyian di rumah Sukatno di Kemuning, Riau. Tindakan ini merupakan bentuk mencegah secara langsung karena Terdakwa secara sadar dan sengaja menghentikan penyidik dari menemukan dan menangkap tersangka. Perbuatan ini sangat menentukan dalam konteks penegakan hukum karena keberadaan tersangka adalah kunci utama untuk melanjutkan proses penyidikan.

2. Menyembunyikan aset dan mengubah identitas barang bukti:

Fakta persidangan membuktikan bahwa Terdakwa membantu menyembunyikan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Fortuner FRZ dengan plat nomor awal F 1111 M milik Sumardi. Tindakan Terdakwa membawa mobil tersebut ke Sumatera atas permintaan Sumardi yang merupakan upaya untuk menjauhkan barang bukti dari jangkauan penyidik dan sebagai jaminan peminjaman uang dari ibu Terdakwa. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan niat jahat untuk merintangi adalah tindakan Terdakwa Dengan mengganti plat nomor mobil tersebut menjadi BK 1755 NP. Perbuatan ini secara tegas dapat diklasifikasikan sebagai merintangi karena bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan. Perubahan identitas barang bukti ini membuat penyidik mengalami hambatan dalam pelacakan aset yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berupaya memperlambat dan mempersulit proses penyitaan barang bukti.

3. Bantuan logistik dan komunikasi:

Selain menyembunyikan Tersangka dan aset, Terdakwa juga terbukti memberikan bantuan logistik, yaitu dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 dan kartu ATM kepada Sumardi atas arahan dari istri Sumardi. Bantuan ini memungkinkan Sumardi untuk terus melarikan diri dan bertahan dalam persembunyian. Keterlibatan Terdakwa dalam

menjaga komunikasi antara Sumardi dan istrinya juga memperkuat dugaan bahwa Terdakwa secara aktif membantu upaya pelarian. Walaupun Terdakwa menyangkal memberikan ATM, keterangan saksi Sumardi dan fakta persidangan lainnya membuktikan sebaliknya. Bantuan-bantuan ini, memiliki dampak signifikan dalam merintangi penyidikan karena memperpanjang masa pelarian tersangka.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa memenuhi unsur delik Pasal 21 UU TIPIKOR. Cukup dengan adanya niat (*mens rea*) dan tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat prose penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan. Seluruh tindakan tersebut tidak hanya mengindikasikan adanya niat untuk merintangi penyidikan, tetapi juga memperlihatkan keterlibatan aktif Terdakwa dalam memperpanjang keberadaan Sumardi sebagai DPO.

Merujuk pada fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa serangkaian perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur "mencegah merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap pihak yang disangka, pihak yang didakwa dan saksi dalam perkara korupsi." Meskipun perbuatan tersebut tidak berhasil sepenuhnya menggagalkan penyidikan, namun dampaknya telah secara nyata menghambat jalannya proses hukum. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pihak yang didakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR.

Setelah mengkaji secara mendalam fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim, pada dasarnya, penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR oleh Jaksa sudah tepat, karena seluruh tindakan Terdakwa secara nyata memenuhi unsur menghalangi proses hukum. Fakta persidangan menunjukkan adanya kerja sama aktif antara Terdakwa, istri Sumardi (Titin Dena Nurhayati), dan Zulfikar. Kerja sama ini bukan sekadar bantuan biasa, melainkan sebuah persekongkolan terencana untuk menyukseskan pelarian Sumardi. Oleh karena itu, dakwaan seharusnya tidak hanya berdiri pada Pasal 21 UU TIPIKOR, tetapi juga diperkuat dengan penerapan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*deelneming*). Penerapan pasal ini menjadi relevan karena Terdakwa tidak bertindak sendirian; perannya sebagai

"pemberi saran" lokasi, Zulfikar sebagai "pendamping perjalanan", dan istri Sumardi sebagai "penyedia dana" menunjukkan adanya pembagian peran yang jelas dalam satu tujuan bersama. Dengan hanya menggunakan Pasal 21, peran Terdakwa terpisah dari kerja sama tim yang ada.

Selain penyertaan, unsur Pasal 56 KUHP tentang Pembantuan (*medeplichtigheid*) juga relevan dalam kasus ini. Bantuan yang diberikan Terdakwa seperti menyediakan mobil dengan pelat nomor palsu, memberikan uang, dan memfasilitasi komunikasi yang memungkinkan tindak pidana (pelarian Sumardi) terjadi dan berlangsung lebih lama. Tanpa bantuan logistik dan strategis dari Terdakwa, pelarian Sumardi mungkin tidak akan seefektif itu. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah pelaku utama (*dader*) dalam *Obstruction of Justice* sekaligus pembantu (*medeplichtige*) dalam tindak pidana yang dilakukan Sumardi untuk melarikan diri.²⁴ Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sejatinya memenuhi unsur dari tiga bentuk tindak pidana: *Obstruction of Justice* (Pasal 21 UU TIPIKOR), penyertaan (Pasal 55 KUHP), dan pembantuan (Pasal 56 KUHP). Ketiga jenis tindak pidana ini saling berkaitan erat dalam praktik dan seharusnya tidak dipisahkan secara sempit dalam dakwaan.

Majelis Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang secara hukum dianggap mampu bertanggung jawab atas tindakannya, dan cakap secara hukum, tidak mengalami gangguan kejiwaan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam putusan ini, Hakim menilai bahwa unsur "setiap orang" yang diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR telah terpenuhi karena Terdakwa secara sah memenuhi syarat sebagai pelaku Tindak pidana. Jaksa dan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg memiliki pandangan yang sama mengenai *Obstruction of Justice* yang mana bahwa hal itu diatur juga dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, hal ini dibuktikan dengan:

1. Tidak melaporkan dan menyembunyikan keberadaan Saksi/Tersangka Sumardi:

Jaksa dan Majelis hakim sepakat bahwa tindakan Terdakwa tidak melaporkan Keberadaan Tersangka Sumardi yang berstatus DPO

²⁴ Mukhlis, tarmizi, & Ainal Hadi. *Op.Cit*, hlm. 159.

dan secara aktif membantu persembunyian di Kemuning Riau, adalah bentuk utama dari *Obstruction of Justice*. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai Tindakan “mencegah secara langsung” karena secara sadar dan sengaja menghentikan Upaya penyidik untuk menemukan dan memeriksa Tersangka.

2. Menyembunyikan aset dan mengubah identitas barang bukti:

Perbuatan Terdakwa menyembunyikan mobil Toyota Fornuter milik Sumardi dan mengganti pelat nomor dari F 1111 M menjadi BK 1755 NP. Tindakan ini dinilai sebagai upaya untuk “merintang” penyidikan dengan mempersulit pelacakan aset yang diduga terkait tindak pidana korupsi. Penyamaran identitas barang bukti ini secara nyata menghambat dan memperlambat proses penyitaan yang hendak dilakukan oleh penyidik.

3. Bantuan logistik dan komunikasi:

Pemberian uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,00 dan fasilitas kartu ATM oleh Terdakwa kepada Sumardi dipandang sebagai dukungan yang memungkinkan Tersangka untuk bertahan hidup selama dalam pelarian. Bantuan ini secara efektif memperpanjang masa pelarian Sumardi, yang pada akhirnya tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan “merintang” proses penyidikan yang sedang berjalan.

Secara keseluruhan, baik Jaksa maupun Majelis Hakim menyimpulkan bahwa seluruh tindakan tersebut secara kumulatif dipandang telah memenuhi unsur mencegah, merintang, atau menggagalkan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Pertimbangan hukum ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 21 UU TIPIKOR tidak hanya melihat satu perbuatan tunggal, melainkan menilai rangkaian tindakan yang saling berkaitan. Dalam putusan tersebut mempertegas bahwa peran terdakwa tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelaku pasif, melainkan sebagai pihak yang secara aktif melakukan tindakan nyata yang berimplikasi langsung pada terhambatnya proses penegakan hukum. Dengan adanya penilaian ini, maka keberadaan terdakwa diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki tanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Unsur kesengajaan dinilai telah terpenuhi karena Terdakwa telah mengetahui status Sumardi sebagai Tersangka tindak pidana korupsi sejak 28

Agustus 2022 dan tetap melakukan berbagai tindakan yang membantu pelarian, seperti memberikan uang tunai, menyerahkan ATM beserta PIN, menyarankan lokasi persembunyian, serta mengganti pelat nomor kendaraan milik Sumardi. Berdasarkan Tindakan tersebut mencerminkan bentuk nyata dari *Obstruction of Justice* karena adanya niat dan Tindakan aktif untuk mengagalkan Upaya penegakan hukum Terhadap Sumardi.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak hanya secara pasif mengetahui keberadaan Sumardim melainkan terlibat aktif dalam memfasilitasi pelarian dan persembunyian Tersangka. Hakim menyimpulkan bahwa unsur “mencegah, merintangi, atau mengagalkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU TIPIKOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari pertimbangan Hakim berdasarkan fakta-fakta yang mendukung, yaitu surat penetapan tersangka dan DPO, bukti komunikasi melalui telepon dan pesan singkat, serta hasil pemeriksaan laboratorium forensik digital yang menunjukkan bahwa Terdakwa aktif mencari informasi mengenai perkembangan perkara melalui internet. Selain itu, ditemukan pula bukti bahwa Terdakwa mengganti plat nomor kendaraan dan tidak melaporkan keberadaan SUMARDI meskipun telah mengetahui statusnya sebagai DPO.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dan berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: dipertimbangkan bahwa subjek hukum yang diperiksa dalam persidangan adalah Terdakwa DIAN ADE PUTRA HARAHAHAP, yang identitasnya telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga kesalahan identitas (*error in persona*) tidak ditemukan. Kondisi jasmani dan rohani Terdakwa juga dinyatakan sehat, sehingga persidangan dapat diikuti dengan baik, termasuk dalam memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan. Selama proses persidangan berlangsung, tidak ditemukan alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembenar atau pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari tanggung jawab pidana atas perbuatannya.

Selanjutnya unsur dengan sengaja, frasa “dengan sengaja” merupakan sebagai suatu kehendak yang dimiliki oleh pelaku, yang tujuannya untuk mencapai suatu akibat melalui perbuatan yang dilakukan. Maka dari itu disyaratkan bahwa dalam diri pelaku harus terdapat unsur niat kehendak atau kesengajaan untuk terwujudnya keadaan yang dikehendaki. Bentuk kesengajaan sendiri dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu eksengajaan dengan maksud tertentu, kesengajaan yang disertai kesadaran akan timbulnya akibat, dan kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan timbulnya akibat.²⁵ Dalam menentukan tingkat kesengajaan dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, telah diuraikan terlebih dahulu fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan melalui keterangan saksi, ahli, surat, serta keterangan dari Terdakwa.

Tingkat kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori sengaja sebagai maksud, karena Terdakwa benar-benar sadar atas tindakannya dalam mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut. Terdakwa secara sadar telah melakukan tindakan untuk membantu Saksi SUMARDI yang bestatus sebagai Tersangka dan DPO dalam perkara korupsi, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menyamarkan kendaraan milik Saksi SUMARDI, memberikan bantuan berupa petunjuk menuju tempat Sdr. SUKATNO, serta memberikan rekening serta pin ATM kepada Saksi SUMARDI. Artinya, Terdakwa menyadari bahwa semua perbuatannya telah menghambat proses penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Tindakan dengan sengaja mencegah berarti pelaku melakukan sesuatu dengan tujuan agar proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan tidak bisa berjalan sesuai aturan dalam UU TIPIKOR. Tindakan dengan sengaja merintangi maksudnya pelaku berusaha menghambat jalannya proses hukum yang sedang berlangsung, seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan, agar tidak berjalan sebagaimana mestinya.²⁶ Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi saksi, barang bukti, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berkas perkara maupun yang terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan unsur diatas, serangkaian perbuatan

²⁵ Tofik Yanuar Chandra. *Loc.Cit.*

²⁶ Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi. *Loc.Cit.*

Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk merintang jalannya penyidikan tindak pidana korupsi dengan cara tidak memberitahu keberadaan Saksi SUMARDI dan membantu menyembunyikan diri, kemudian Terdakwa juga menyembunyikan mobil Toyota Fornuter yang seharusnya menjadi barang bukti, bahkan mengganti Nomor polisi F 1111 M mejadi BK 1755 NP.

Tindakan Terdakwa ini dianggap sebagai hambatan secara langsung karena perbuatan Terdakwa berkaitan langsung dengan Saksi SUMARDI selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah menghambat proses penyidikan akan tetapi tidak mencegah maupun menggagalkan proses penyidikan, Terdakwa telah merintang secara langsung penyidikan Tindak Pidana Korupsi terhadap Saksi SUMARDI selaku Tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.

Oleh karena seluruh unsur Pasal 21 UU TIPIKOR telah terpenuhi secara hukum, maka ditetapkan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang bersifat meringankan dan memberatkan. Faktor yang memberatkan adalah bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program yang dibuat oleh pemerintah dalam memberantas korupsi serta sikapnya yang tidak mengakui kesalahan selma proses persidangan. Sementara itu, faktor yang erimangankan mencakup sikap terdakwa yang dinilai sopan selama persidangan, adanya riwayat *clean record* atau belum pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya, usia terdakwa yang masih muda serta kedudukannya sebagai tulang punggung keluarga

Majelis Hakim juga dapat mempertimbangkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan dan pembantuan. Berdasarkan fakta hukum, terdapat keterlibatan aktif pihak lain seperti Zulfikar dan istri Sumardi, serta adanya kerja sama dalam pelarian yang menunjukkan adanya penyertaan. Sementara itu, pemberian uang, kendaraan, dan informasi dari Terdakwa kepada Sumardi mencerminkan unsur pembantuan. Dakwaan *Obstruction of Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR, maka penyertaan dan pembantuan pada Pasal 55 dan 56 KUHP juga dapat dijadikan dasar pembedaan.

Berdasarkan pada Amar Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, majelis hakim telah menyatakan bahwa dakwaan jaksa terhadap terdakwa telah memenuhi unsur pembuktian yang sah dan meyakinkan. *Obstruction of Justice* dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).²⁷ Putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan unsur-unsur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Namun, jika dakwaan Jaksa diperluas dengan menyertakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapat mengakibatkan pidana yang dijatuhkan bisa jauh lebih berat. Dalam Pasal 21 UU TIPIKOR dijelaskan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, kewenangan hakim di Indonesia tidak terbatas hanya pada pelaksana hukum. Majelis hakim juga memiliki kewenangan sekaligus kewajiban untuk melakukan penemuan hukum serta membentuk dan mengembangkan hukum. Dapat diartikan bahwa majelis hakim harus aktif menelusuri, mengidentifikasi dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan demikian, majelis hakim berperan sebagai agen perubahan hukum yang mampu menyesuaikan putusan-putusan hukumnya dengan dinamika sosial dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.²⁸

Dengan adanya unsur penyertaan dan pembantuan, menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan secara lebih terencana dan teratur, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana mendekati batas maksimal atau bahkan lebih tinggi jika diakumulasikan dengan pasal-pasal lain yang relevan, semakin kompleks dan terorganisir suatu kejahatan, maka semakin berat pula pertanggungjawaban pidana yang dikenakan.²⁹ Penerapan pasal-pasal penyertaan dan pembantuan akan memberikan gambaran yang lebih utuh tentang peran Terdakwa dalam melakukan

²⁷ Fauziah Lubis, Juliana PC.Sinaga, *Op.Cit*, hlm. 6595.

²⁸ Fidri Sadri, Juanda, & Dwi Atmoko, *Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Cahaya Mandalika, 4 (2), 2023, hlm. 825.

²⁹ Siswantari Pratiwi, *Op.Cit*, hlm. 70.

penghalamngan penyidikan, sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat lebih memberikan efek jera yang maksimal.

Dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dari beberapa bentuk Tindak pidana yang saling berkaitan yaitu: *Obstruction of Justice* (Pasal 21 UU TIPIKOR), penyertaan (Pasal 55 KUHP), dan pembantuan (Pasal 56 KUHP). Penggunaan dakwaan yang lebih lengkap dapat memperkuat posisi Jaksa tetapi juga akan memberikan gambaran utuh kepada hakim mengenai keseriusan dan sifat terencana dari perbuatan Terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat lebih mencerminkan keadilan lebih kuat dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.³⁰

Berdasarkan analisis perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg, dakwaan *Obstruction of Justice* merupakan hal-hal yang sangat efektif dan penting, namun efektivitas maksimalnya bergantung pada bagaimana hal tersebut digunakan oleh penegak hukum. Terutama dalam hal memberikan efek jera melalui sanksi pidana. Adanya perbedaan antara tuntutan Jaksadan putusan Majelis Hakim, Jaksa mendasarkan tuntutananya hanya pada Pasal 21 UU TIPIKOR, menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan dengan denda Rp 200.000.000,00 subsidair 3 bulan kurungan. Sedangkan Majelis Hakim, yang juga terikat pada dakwaan tunggal tersebut, menjatuhkan vonis yang lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan denda Rp. 200.000.000,00 subsidair 1 bulan kurungan.

Vonis 3 tahun yang dijatuhkan hakim merupakan batas pidana minimal yang diatur dalam Pasal 21 UU TIPIKOR. Keputusan hakim untuk menjatuhkan vonis minimal ini, yang bahkan lebih rendah dari tuntutan Jaksa, dapat diinterpretasikan yaitu ruang pertimbangan hakim menjadi terbatas karena dakwaan tunggal *Obstruction of Justice* hanya memungkinkan penilaian dari satu sudut pandang, yaitu perbuatan menghalangi proses hukum. Akibatnya, hakim tidak memiliki landasan yuridis formal untuk secara penuh mempertimbangkan aspek pemberat lain yang terungkap di persidangan, seperti adanya kerja sama

³⁰Arman Tjoneng, Christin Septina Basani, & Novalita Sidabutar, *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas komisipemberantasan Korupsi Dalam pemberian izin penggeledahan Sebagai Tindakan merintangiproses Penyidikan (Obstruction of justice)*, 2 (2), 2020, hlm. 58.

terencana (penyertaan) atau peran vital Terdakwa dalam memfasilitasi pelarian (pembantuan), karena kedua hal tersebut tidak tercantum dalam surat dakwaan. Dengan putusan minimal ini, meskipun telah memenuhi syarat hukum, berpotensi mengurangi efek jera yang diharapkan karena hukuman tersebut mungkin belum sepenuhnya setimpal dengan kompleksitas dan bahaya dari perbuatan Terdakwa yang sesungguhnya.

Dengan demikian, dapat diselaraskan bahwa meskipun dakwaan *Obstruction of Justice* terbukti efektif untuk menjerat pelaku, penggunaannya secara tunggal dalam kasus ini telah membatasi potensi hukuman dan menyederhanakan gambaran kejahatan secara keseluruhan. Jika Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan secara kumulatif dengan menyertakan pasal penyertaan dan pembantuan, Majelis Hakim akan memiliki dasar yuridis yang jauh lebih kuat untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat akan lebih mendekati tuntutan Jaksa atau bahkan melampauinya sehingga putusan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan keadilan substantif dan memaksimalkan efek jera.

C. PENUTUP

Analisis terhadap perkara No. 30/Pid.Sus-TPK/H2023/PN Bdg, dalam sisi substansi hukum perbuatan terdakwa secara jelas dan aktif membentuk *Obstruction of Justice*. Tindakan seperti menyembunyikan tersangka, mengamankan aset, memanipulasi barang bukti, serta memberikan bantuan logistik dan komunikasi, secara tegas memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan proses peradilan pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada muatan Pasal 21 UU TIPIKOR. Tindakan ini menunjukkan upaya yang dengan sengaja untuk menggagalkan penegakan hukum.

Pada sisi prosedur penuntutan, terdapat kelamahan strategi serta upaya jaksa yang dapat dilakukan. Meskipun fakta dalam persidangan telah mengindikasikan adanya keterlibatan terdakwa yang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan Pasal 55 KUHP atau pembantuan Pasal 56 KUHP, jaksa tetap memilih untuk menggunakan dakwaan secara tunggal semata-mata pada Pasal 21 UU TIPIKOR. Pendekatan yang dilakukan oleh jaksa dapat dinilai mengurangi cakupan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana terdakwa dan berpotensi meninggalkan aspek keterlibatan yang lebih kompleks yang tidak

sepenuhnya tercakup oleh rumusan *Obstruction of Justice*. Dengan demikian, meskipun putusan telah menegaskan kesalahan terdakwa, namun unsur penuntutan yang digunakan belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk mengadili setiap aspek keterlibatan dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chandra, T., Y, (2022). *Hukum Pidana*. Kota Jakarta. Penerbit PT. Sangir Multi Usaha.
- Hakim, L. (2020). *Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa*. Deepublish.
- Hartanti, E., (2007). *Tindak Pidana Korupsi*. Kota Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Hartanto. (2019). *Memahami Hukum Pidana*. Kota Sleman Yogyakarta. Penerbit Lintang Pustaka Yogyakarta.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta. Mirra Buana Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Kota Mataram. Penerbit Mataram University Press.
- Marzuki P. M. (2005). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kota Jakarta. Penerbit Prenamedia Group.
- Mukhlis, tarmizi, & Ainal Hadi. (2018). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Kota Banda Aceh. Penerbit Syiah Kuala University Press.
- Nursya, N. A., & SH, M. (2020). *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi*. Kota Jakarta, Penerbit CV Alungadan Mandiri,
- Ravizki, E. N., & SH, L. M. (2024). *Anti-Corruption Education: Building Integrity In Fighting Corruption*. Nas Media Pustaka.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Kota Depok. Penerbit Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Kota Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Solikin, N., (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Kota Pasuruan. Penerbit Qiara Media.
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*. Kota Malang. Penerbit Litnus.
- Sumardi, L. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi*. Kota Lombok. Penerbit Pustaka Lombok.
- Santoso, A. P. A., dkk. (2022). *Tindak Pidana Korupsi*. Kota Bantul Yogyakarta. Penerbit Pustaka Baru Press.

Jurnal

- Al Faridzi, M., & Nachrawi, G. (2022). *Kualifikasi Kejahatan Luar Biasa Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 301 K/Pid. Sus/2021)*. Jurnal Kewarganegaraan, 6 (2), 3014-3019.

- Amili, N. A. K., & Puluhulawa, I. (2025). *Obstruction of Justice Dalam Proses Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Kasus Kebocoran Dokumen di Kementerian ESDM*. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5 (1), 838-849.
- Arfiani, A., Syofyan, S., & Delyarahmi, S. (2023). *Problematisa Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Unes Journal of Swara Justisia, 6 (4), 516-540.
- Damanik, F., Gea, F. M. D., & Rosmalinda, R. (2024). *Sejarah Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Journal Sains Student Research, 2(5), 287-298.
- Fahririn, F. (2023). *Penerapan Sanksi Pidana Turut Membantu Dalam Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. SUPREMASI: Jurnal Hukum, 5(2), 202-211.
- Lubis, F., & Sinaga, J. P. (2023). *Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum Pidana*. c, 6 (2), 6591-6601.
- Mayrachelia, D. S., & Cahyaningtyas, I. (2022). *Karakteristik perbuatan advokat yang termasuk tindak pidana Obstruction of Justice berdasarkan ketentuan pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4 (1), 121-132.
- Pratiwi, S. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Binamulia Hukum, 11(1), 69-80.
- Prasetiono, Y., Arifin, Z., & Sudarmanto, K. (2022). *Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (Deelneming) Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal USM Law Review, 5(2), 647-662.
- Ramadhan, M. F. A., & Hutabarat, R. R. (2021). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (Medepleger) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Jkt. Pst. Jurnal Hukum Adigama, 4(2), 1329-1353.*
- Sadri, F., & Atmoko, D. (2023). *Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid. Sus/2021/Pn. Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4(2), 815-833.
- Tjoneng, A., Basani, C. S., & Sidabutar, N. (2020). *Menguji Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberian Izin Pengeledahan Sebagai Tindakan Merintang Proses Penyidikan (Obstruction of Justice)*. Jurnal Esensi Hukum, 2(2), 48-63.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Lain-lain

Andini, O. G., Gusreyna, L. A., Erawaty, R., & Eriansyah, S. (2023). *Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 553-560.

Auriellia Putri, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penghalangan Proses Hukum (Obstruction of Justice) Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur).

Erhartanti, R. (2016). *Tindak Pidana Turut Serta Dalam Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Ditinjau Dari Fiqh Jinayah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 91/Pid. B/2014/Pn. Bkn)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Yoga, P. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Obstruction of Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya).

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi*, <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>, di akses pada tanggal 12 Juni 2025 Pukul 18.30 WIB